

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang tertinggi yang berlandaskan pada peraturan hukum untuk menjamin adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undang. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Aristoteles Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam Masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan.¹ Berdasarkan pengertian negara hukum diatas, adapun unsur-unsur negara hukum antara lain; adanya Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; Pemisahan kekuasaan berdasarkan doktrin *Trias Politica*; Pemerintah berdasar atas undang-undang (*Wetmatigheid van bestuur*); dan Peradilan administrasi.

Salah satu unsur dari negara hukum adalah pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berdasarkan doktrin *Trias Politica* Montesquieu berpandangan sebagai berikut:

“There can no liberty when the legislative and executive powers are jointed in the same person or body of lords because it to be feared that the monarch or body will make tyrannical laws to be administered in tyrannical way. Nor is there any liberty if the judiciary power is not separated from the legislative

¹ Mawardi Khairi. “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum.” Jurnal Hukum dan Bisnis, 2019, hlm. 80.

and executive power". (Kemerdekaan tidak ada jika kekuasaan legislative dan eksekutif menjadi satu pada orang atau lembaga kerajaan karena ditakutkan bahwa kerajaan atau organnya akan membentuk hukum yang tiranis yang diterapkan dengan cara tiranis. Demikian pula tidak ada kebebasan jika kekuasaan yudisial tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif).²

Pemisahan kekuasaan sebagaimana diajarkan oleh Montesquieu diatas adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mencapai masyarakat yang bebas (merdeka). Sehingga seluruh lembaga negara harus diatur dalam undang-undang, salah satu yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah mengenai korupsi. Korupsi berdasarkan *Black'S Law Dictionary* adalah "*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others.*" Secara bebas dapat diartikan: adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang tertentu dengan maksud memberikan suatu keuntungan diri sendiri dengan cara melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang secara salah menggunakan jabatan atau posisinya untuk menguntungkan diri sendiri maupun untuk orang lain.³

Korupsi berasal dari bahasa latin yang turun ke berbagai bahasa. Kata *corruptus* yang di terjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptive (korruptie)*. Bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi: korupsi.

⁴ Secara umum, korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk

² Hotma P.Sibuea," *Dinamika Negara Hukum*",(Depok: RajaGrafindo Persada, 2020),hlm.241.

³ H.Haswandi,"*Tanggung jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya*",(Jakarta, Kencana,2023),hlm.18.

⁴ Muhammad Yamin, "*Tindak Pidana Khusus*", (Bandung,CV Pustaka Setia,2012),hlm.196.

mendapatkan keuntungan publik sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara dan masyarakat pada umumnya.⁵ Menurut Subekti, korupsi adalah suatu tindak pidana dengan cara memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Menurut M.Cholil Nafus, dalam tindakan korupsi setidaknya terdapat 3 bentuk kejahatan yaitu: *pertama*, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan ekonomi-sosial dan menghilangkan keadilan. *Kedua*, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. *Ketiga*, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus bangsa.⁶

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mengatur pengertian tentang korupsi yaitu, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagaimana penjelasan diatas, terdapat unsur-unsur yang terkait dalam Pasal 2 yaitu:

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
 1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

⁵ *Ibid*, hlm.200.

⁶ H.Agus Kasiyanto, "*Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*", (Jakarta,Kencana,2018),hlm.39.

2. Tindakan pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik diri sendiri maupun Bersama-sama.
 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
 5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
 7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
 - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
 - d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
 - e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Korupsi juga memiliki pengertian lain dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur dalam Pasal 3 yaitu:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Adanya kedua pengertian tersebut menggambarkan bahwa perbuatan yang dianggap korupsi berdasarkan Pasal 2 adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tanpa perlu menggunakan jabatan atau kedudukan yang dimiliki yang dapat merugikan keuangan negara, sedangkan berdasarkan Pasal 3 adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki ataupun jabatan atau kedudukan yang akhirnya merugikan keuangan negara. Secara singkat kedua belah pasal tersebut menggambarkan bahwa baik perorangan maupun korporasi yang dengan atau tanpa memiliki kewenangan, jabatan serta kedudukan namun dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tetap dianggap sebagai bentuk perbuatan korupsi.

Tindakan korupsi di Indonesia telah terbukti memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek ekonomi, norma, dan budaya dalam

Masyarakat. Hal ini dibuktikan dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang dilansir *Transparency International*. Data menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2023 menempati urutan ke- 115 dari 180 negara yang tingkat kasus korupsinya cukup tinggi, dengan skor 34 dari 100. (*Corruption Perception Index*, 2023). Dengan demikian Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat korupsi yang tinggi di Asia Tenggara dengan menempati posisi ke-5. Secara komprehensif tindak pidana korupsi dapat di kategorikan dalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*. Kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*)⁷ dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang memiliki kedudukan terhormat di tengah Masyarakat dan memiliki tingkat status sosial yang tinggi dalam kedudukan dalam pekerjaannya.

Tindak pidana korupsi adalah masalah serius yang banyak diderita oleh negara-negara maju maupun negara berkembang di seluruh dunia.⁸ Semua negara di dunia telah berusaha sebaik mungkin untuk memberantas kejahatan ini dengan cara-cara legiltatif dengan membentuk lembaga anti korupsi sebagai badan pelaksanaannya. Sama hal-nya seperti Indonesia sebagai salah satu negara dengan peringkat korupsi yang tinggi yang telah memiliki lembaga anti korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas untuk mencegah dan memberantas korupsi secara professional, optimal, intensif, serta berkesinambungan.⁹

⁷ Transparency International, "Corruption Perception Index".

⁸ "Kebijakan Mendukung Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." (Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2014), hlm. 3.

⁹ Nandha et.al. "Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial". Jurnal Antikorupsi. 2022. hlm. 12.

Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga antirasuah setidaknya telah menangani 1.351 kasus tindak pidana korupsi mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2022. Berdasarkan jenis perkaranya, tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyuapan atau gratifikasi.¹⁰ Tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi antara lain seperti Pasal 209, Pasal 210, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan dalam Bab XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi pasal tersebut masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi karena tidak ditemukannya definisi secara khusus mengenai perbuatan korupsi.

Pada tahun 2001, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam tiap-tiap pasal Undang-undang Hukum Pidana yang diacu.¹¹ Adapun undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu:

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, "Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana", (Jakarta:CV Diadit Media,2007),hlm.374.

¹¹ Muhammad Yamin,*op.cit.* hlm.227.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh pemerintah yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang, terdapat pasal yang mengatur tindak pidana korupsi pada Bab XXXV Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, dan Pasal 606.

Korupsi yang terjadi di Indonesia tentu disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yaitu:

1. Latar belakang budaya atau kultur bangsa Indonesia. Sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan diperhitungkan secara khusus oleh

pemerintah Belanda pada saat disusun *Wetboek van Strafrecht* (WvS) di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan disisipkan Pasal 423 dan Pasal 425 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia;

2. Manajemen dan pengawasan yang kurang efektif serta efisien yang menjadi faktor terjadinya korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Semakin besar anggaran Pembangunan maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran anggaran pembangunan yang terjadi;
3. Modernisasi mengembakbiakkan korupsi karena membawa sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
4. Kurangnya gaji atau penghasilan yang diterima oleh pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Faktor ini menjadi faktor yang paling menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia;

Selain faktor penyebab, faktor-faktor pendorong lain dilakukannya tindak pidana korupsi menurut Suradi, ada tiga macam, yaitu: (1) adanya tekanan (*perceived pressure*); (2) adanya kesempatan (*perceived opportunity*); dan (3) berbagai cara untuk merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima (*some way to rationalize the fraud as acceptable*). Terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi, Andi Hamzah menyatakan bahwa ada dua pendapat, yaitu: *Pendapat Pertama*, mengatakan bahwa korupsi itu tidak selalu bersifat negatif,

kadang-kadang positif apabila korupsi berfungsi sebagai uang pelicin bagaikan fungsi minyak pelumas pada mesin.¹² *Pendapat kedua*, oleh Gunnar Myrdal sebagaimana dikutip oleh Andi hamzah mengatakan bahwa korupsi tidak akan pernah membawa akibat positif, melainkan membawa akibat negatif antara lain:

1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun dibidang usaha dan kurang tumbuhnya perasaan nasional;
2. Korupsi mempertajam permasalahan Masyarakat plural, sedangkan bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi demikian membahayakan stabilitas politik;
3. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap tidak hanya memperlancar prosedur administrasi, namun berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu, pelaksanaan rencana-rencana Pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit, atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama.¹³

Fakta-fakta di atas telah menggambarkan bagaimana kasus-kasus korupsi di Indonesia menimbulkan kerugian negara yang sangat besar bagi keuangan dan perekonomian negara, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa kita lihat bersama apabila uang hasil tindak pidana korupsi digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, maka tujuan negara

¹² Lilik Mulyadi, "*Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*", (Bandung, PT.Alumni, 2011), hlm.81.

¹³ H.Haswandi, *op.cit.* hlm.142.

sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” akan semakin mendekati kenyataan dan bukan sebagai harapan kehidupan Masyarakat luas.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terdapat kelemahan dalam melakukan perampasan aset yang terletak pada pengaturan mengenai penyitaan aset tindak pidana korupsi dalam hal terdakwa yang meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dalam melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi saat ini hanya dapat dilaksanakan dengan adanya penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Padahal lembaga negara yang berwenang untuk menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara adalah kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fokus dari penelitian ini adalah tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbatas pada kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang secara administrasi.

Salah satu kasus yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi terhadap terdakwa yang meninggal sebelum ada putusan dalam upaya perampasan aset terhadap kerugian negara yang berawal dimana terdakwa Lukas Enembe, bertempat tinggal di Gedung Negara Papua (Rumah Dinas Gubernur Papua), Trikora Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura Papua, Jalan Santarosa No.39/40 Belakang Gudang Dolog Argapura RT 04 RW 08 Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, Provinsi Papua, Koya Tengah Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua. Terdakwa seorang laki-laki berumur 55 tahun beragama Kristen dan berprofesi sebagai Gubernur Provinsi Papua (periode tahun 2013-2018 dan 2018-2023). Pada awalnya terdakwa pada masa jabatan tahun 2018-2023 bersama-sama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertempat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah yang keseluruhannya Rp.45.843.485.350,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebesar Rp.10.413.929.500,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT. Melonesia Mulia, PT. Lingge-

Lingge, PT. Astrad Jaya, serta PT. Melonesia Cahaya Timur; dan sebesar Rp. 35.429.555.850,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT. Tabi Anugerah Pharmindo, Direktur PT. Tabi Bangun Papua sekaligus pemilik manfaat CV. Walibhu, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu hadiah tersebut diketahui diberikan agar terdakwa selaku Gubernur Provinsi Papua Bersama-sama Mikael Kambuaya selaku Kepala Dinas Perumahan Umum (PU) dan Gerius One Yoman selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengupayakan Perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rijatno Lakka dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013 s/d 2022 yang bertentangan dengan kewajibannya selaku pejabat negara. Kemudian Lukas Enembe dalam melakukan pemeriksaan dalam proses persidangan meninggal dunia.

Dengan demikian, upaya dalam melakukan perampasan aset terhadap terdakwa yang meninggal dalam sidang pengadilan memang tidak mudah, namun tindakan ini sangat diperlukan guna mengembalikan uang negara yang hilang akibat kerugian yang dilakukan, sebelum pemilik aset mengalihkan aset kepunyaannya yang merupakan hasil dari tindak pidana. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan bahan penelitian dengan judul sebagai berikut;

**“KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM KPK
UNTUK MELAKUKAN PERAMPASAN ASET TERDAKWA YANG
BELUM DI PUTUS OLEH PENGADILAN DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI.”**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan apa yang sudah tertulis dan disampaikan pada latar belakang dalam penelitian ini, penulis mencoba merumuskan beberapa pokok permasalahan. Adapun yang menjadi topik permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa kelemahan pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi terhadap kasus terdakwa yang belum mendapat putusan pengadilan?
2. Bagaimana pengaturan perampasan aset terhadap harta kekayaan seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal sebelum ada putusan jika ditinjau dari asas pemisahan kekuasaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas pokok-pokok bahasan tersebut, Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan mengenai kelemahan pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi terhadap kasus terdakwa yang belum mendapat putusan pengadilan.
2. Untuk menggambarkan mengenai pengaturan perampasan aset terhadap harta kekayaan seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal sebelum ada putusan ditinjau dari asas pemisahan kekuasaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan tersebut, maka adapun manfaat hukum dalam penelitian ini yang ingin dicapai yaitu langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dibidang Hukum Pidana khususnya terkait dengan Tindak Pidana Korupsi

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat menambah referensi bagi para pembaca sebagai bahan kajian yuridis, khususnya dalam hal Tindak Pidana Korupsi.

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori yang digunakan sebagai landasan penelitian mengenai teori variable-variable yang akan diteliti. Berikut teori-teori yang menjadi batasan penulisan dalam penelitian ini:

1. Negara Hukum (*Grand Theory*)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹⁴ Yang artinya, menurut Bintang R Saragih Negara Hukum adalah negara yang pada setiap Tindakan pemerintah dan rakyatnya didasarkan atas hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan pemerintah yang sewenang-wenang

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 butir 3.

dan tindakan rakyat yang dilakukan atas kehendaknya sendiri. Adapun konsep negara hukum dibagi dalam lima konsep, yaitu:

- a. Negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah (Nomokrasi Islam) lebih tepat dan lebih memperlihatkan keterkaitan negara hukum dengan hukum islam;
- b. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, konsep negara hukum ini diterapkan di Belanda, Jerman dan Perancis;
- c. Negara hukum menurut konsep *rule of law* yaitu negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat;
- d. Negara hukum menurut konsep *socialist legality* yang diterapkan di Uni Soviet sebagai negara komunis;
- e. Konsep negara hukum pancasila.¹⁵

2. Pemisahan Kekuasaan (*Midle Range Theory*)

Paradigma pemisahan kekuasaan antara tugas negara dan masyarakat dalam negara hukum memberikan ruang kebebasan yang sangat luas kepada individu-individu terhadap harta kekayaan dan modalnya dalam persaingan kepentingan yang berlangsung dengan bebas tanpa batas.¹⁶ Hakikat negara hukum, baik dalam bingkai negara hukum liberal atau negara hukum formal memberikan perhatian hanya kepada elemen-elemen kehidupan yang berkaitan dengan bidang hukum, politik, dan ketatanegaraan dalam konteks kehidupan bernegara yang demokratis.¹⁷ Adapun unsur-unsur negara hukum

¹⁵ Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum dan demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia", Jurnal Cendekia Hukum, 2020, hlm. 130.

¹⁶ Hotma P. Sibuea. *Op.cit.* hlm. 219.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 236.

dalam pemisahan kekuasaan antara tugas negara dan masyarakat sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁸
- b. Pemisahan kekuasaan berdasarkan doktrin *Trias Politica* Montesquieu.¹⁹
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang.²⁰
- d. Peradilan administrasi.²¹

3. Teori Kewenangan (*Applied Theory*)

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Kewenangan menurut F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “Het Begrip bevoegheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht” dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang adalah konsep inti dari hukum tatanegara dan hukum administratif. Terdapat tiga kategori kewenangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kewenangan Atribut

Kewenangan Atribut berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atribut, pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat atau badan yang diatur dalam perundang-undangan.

b. Kewenangan Delegatif

¹⁸ *Ibid*, hlm.239.

¹⁹ *Ibid*, hlm.240.

²⁰ *Ibid*, hlm.242.

²¹ *Ibid*, hlm.251.

Kewenangan Delegatif berasal dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat adalah kewenangan yang berasal dari proses pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.²²

1.6 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini akan dimuat beberapa konsep dan pengertian mengenai suatu istilah yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman mengenai konsep dan istilah yang akan banyak muncul dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa pengertian, antara lain:

1. Pengertian Suap

Dalam terminologi hukum, suap adalah suatu pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya.²³

2. Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman, fasilitas penginapan,

²² Nur Basuki Winanmo, “*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*”, (Yogyakarta, Laksbang Mediatama,2008),hlm.65.

²³ Komisi Pemberantasan Korupsi, “*Pusat Edukasi Antikorupsi*”

perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²⁴

3. Pengertian Korupsi

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perseorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.²⁵

4. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.²⁶

5. Pengertian Aset

Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.²⁷

6. Pengertian Aset Tindak Pidana

²⁴ Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Penjelasan pasal 12 B butir 1.

²⁵ Muhammad Yamin, *Op.cit.*, hlm.197

²⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3.

²⁷ H. Haswandi, *Op.cit.* hlm.18.

Aset Tindak Pidana adalah aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana, atau kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.²⁸

7. Pengertian Perampasan Aset

Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.²⁹

1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Disamping itu, penelitian terdahulu membantu penulis dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi. Dengan melakukan Langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DAN IMPLIKASI DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA oleh Tommy Tri Yunanto, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Tahun 2023.

²⁸ *Ibid.* hlm.18.

²⁹ *Ibid.* hlm.18.

Penelitian ini berfokus pada Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 yang memberikan implikasi yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh kepala desa yang terindikasi telah terjadi kerugian keuangan negara terkait pengujian frasa “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan sebagai permohonan *Judicial Review* pada dua Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam penelitian ini, dalam menentukan kerugian negara tidak harus dilihat terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum termasuk dalam ranah hukum administrasi atau sudah masuk dalam ranah hukum pidana.³⁰

2. EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI TAMBAHAN GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN JAMBI oleh Jihan Ekishavitri, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Tahun 2023.

Penelitian ini berfokus pada penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian negara dalam bentuk pembayaran uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Ancaman pidana tambahan sebagaimana dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Putusan 09/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JMB atas dugaan tindak pidana korupsi Bersama-sama terkait anggaran Dinas Perkim pada tahun 2019 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh karena itu di pidana penjara selama 7 tahun serta denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menghukum terdakwa

³⁰ Tommy Tri Yunanto, "Pengembalian Kerugian Negara Dan Implikasi Dalam Proses Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa", (Tesis: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023).

membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.7331.582.503,5 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah, koma lima sen).³¹

3. PENEKAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA BERBASIS PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* oleh Murdia, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2023.

Penelitian ini berfokus pada penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana korupsi dengan mengedepankan musyawarah untuk mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi menggunakan konsep *Alternative Dispute Resolution*. Penerapan *Restorative Justice* dalam pemidanaan tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam bentuk aturan-aturan pengembalian kerugian negara dari pidana tambahan menjadi pidana pokok, melalui konsep ini, terjadi perubahan yang tadinya *follow the suspect* menjadi *follow the money and follow the asset* yang secara tidak langsung akan memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi sehingga negara tidak mengalami kerugian.³²

4. REKONSTRUKSI PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI oleh Katrina Siagian, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Tahun 2022.

³¹ Jihan Ekishavetri, "Efektifitas Penerapan Sanksi Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Jambi", (Tesis: Universitas Batanghari, 2023).

³² Murdia, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Keuangan Negara Berbasis Prinsip *Restorative Justice*", (Tesis: Universitas Lampung, 2023).

Penelitian ini berfokus pada, kendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak mengatur secara khusus terkait Kerjasama aparat penegak hukum dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara dan kewenangan lembaga negara untuk mengkaji kerugian negara guna terciptanya kepastian hukum dalam menerapkan tindak pidana korupsi.³³

5. ANALISIS TENTANG KEWENANGAN KELEMBAGAAN YANG BERHAK MELAKUKAN PENETAPAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI oleh Perkasa Alam, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya, Tahun 2021.

Penelitian ini berfokus pada, tugas dan wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersifat *consitutif*, artinya putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Sehingga dalam penelitian ini, Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) mempunyai wewenang dalam menetapkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan BPK yang bebas dan mandiri berdasarkan kekuasaan yang bersifat atributif.³⁴

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “uraian mengenai metode yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan”. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang

³³ Katrina Siagian,” *Rekonstruksi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*”,(Tesis: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022).

³⁴ Perkasa Alam,”*Analisis Tentang Kewenangan Kelembagaan Yang Berhak Melakukan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, (Tesis: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,2021).

berusaha untuk memecahkan masalah tersebut dengan sistematis, dengan metode-metode dan Teknik-teknik tertentu.³⁵ Metode berasal dari bahasa Yunani yang artinya cara atau jalan. Dalam hal ini metode berkaitan dengan cara kerja, yaitu dengan memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Adapun metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai “**PERAMPASAN ASET TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL SEBELUM ADA PUTUSAN**” maka metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif. Metode penelitian ini hukum sebagai norma-norma tertulis yang dilakukan dengan pengumpulan dan penyajian data kemudian dipelajari, ditelaah dan dianalisa. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta dan untuk menentukan tindakan apa terhadap sesuatu yang terjadi. Dalam penelitian deskriptif analitis, penulis berupaya mendeskripsikan peristiwa yang terjadi serta menggambarkan apa yang menjadi inti dari permasalahan analisa penegakkan

³⁵ Pedoman Penulisan Tesis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,2023).

³⁶ Sabian Utsman, ”*Metode Penelitian Hukum Progresif*”,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2014,hlm.2.

hukum pidana dalam Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori dan asas-asas hukum pidana.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh atas hasil penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam Tesis ini. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang terdiri dari norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat. Dalam penulisan Tesis ini Penulis menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum menjelaskan rujukan terhadap bahan bacaan hukum primer seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan Tesis ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian Tesis mengenai Analisa Penegakkan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, penulis menggunakan *Library Research* (Studi Kepustakaan), yang dilakukan dengan cara mempelajari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data hasil analisa yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa data secara kualitatif, karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka, melainkan berupa data-data kepustakaan yang telah dikumpulkan sehingga kemudian dilakukan analisa. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dalam bentuk uraian atau penjelasan untuk menggambarkan hasil penelitian agar mudah dipahami dan dapat menjadi referensi pada masyarakat.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis yaitu dengan cara deduktif, artinya penarikan dari suatu pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pernyataan dan konsep yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan berdasarkan tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia berdasarkan teori-teori hukum pidana dan Undang-undang yang berlaku.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI MENGENAI NEGARA HUKUM, PEMISAHAN KEKUASAAN, DAN KEWENANGAN

Pada bab ini akan diuraikan kajian teori negara hukum, teori pemisahan kekuasaan dan teori kewenangan mengenai lembaga negara dalam melaksanakan perampasan aset terhadap terdakwa yang meninggal dalam proses peradilan.

BAB III : OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum mengenai korupsi dan perampasan aset tindak pidana korupsi yang belum mendapat putusan pengadilan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini adalah analisis dari pokok permasalahan yaitu kelemahan pengaturan dan lembaga negara yang berwenang melaksanakan perampasan aset terhadap harta kekayaan terdakwa yang meninggal dalam proses persidangan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

